

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN
(GADAI EMAS)
(STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG A.R
HAKIM MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh:

AMALIA LIKA

NIM. 51.14.3.049



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN

(GADAI EMAS)

**(STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG A.R
HAKIM MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

AMALIA LIKA

NIM. 51.14.3.049

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN
(GADAI EMAS)**

(Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)

Oleh:

Amalia Lika

Nim. 51143049


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 21 September 2018

Pembimbing I



Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag
NIP. 19630718200112 1 001


Pembimbing II



Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIP. 19800614201503 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Hermain, SE, M.Pd
NIP. 197305101998031004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Lika
NIM : 51.14.3.049
Tempat/Tgl Lahir : Jambi, 08 Desember 1995
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Teluk Haru Lingk II, Martubung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG A.R HAKIM MEDAN”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 September 2018

Yang membuat pernyataan




Amalia Lika
Amalia Lika

SURAT PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG A.R HAKIM MEDAN" A.n Amalia Lika, NIM 51143049 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan pada tanggal 12 Oktober 2018, Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.


Medan, 12 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN SU

Ketua,




Hendra Hermain, SE, M.Pd
NIP. 19730510199803 1 003

Sekretaris,



Muhammad Syambudi, MA
NIB. 1100000094


Pembimbing I



Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag
NIP. 19630718200112 1 001


Anggota

Pembimbing II




Kusmitawaty, SE, M.Ak
NIP. 19800614201503 2 001

Penguji I




Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si
NIB. 1100000093

Penguji II



Dr. Sugianto, MA
NIP. 19670607200003 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, M.A
NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Amalia Lika NIM 51143049, ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG A.R HAKIM MEDAN. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, M.Ag dan Pembimbing Skripsi II Ibu Kusmilawaty, SE, M.Ak.

Konsep yang jauh dari riba dan sesuai syariat Islam, membuat Pegadaian Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Salah satu produk Pegadaian Syariah yang memberi pembiayaan pinjaman kepada nasabah adalah gadai emas (*rahn* emas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 atau tidak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah* karena dalam Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan tidak melakukan perbaikan obyek *ijarah* melainkan hanya menyimpan *marhun* saja.

Kata Kunci: Gadai Syariah (*Rahn*), PSAK 107.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG A.R HAKIM MEDAN”**. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rahmatan Lil'alamin. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan ini, penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan-masukan berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk yang tercinta Ayahanda **Abdul Malik** (Alm) dan Ibunda tercinta **Nur Asiah** yang sampai saat ini telah memberi Do'a, material, kasih sayang serta semangat dan dukungan bagi kehidupan penulis.
2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag** Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam **Dr. Andri Soemitra, MA**, dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .

3. Bapak **Hendra Hermain, M.Pd** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu **Kamilah, S.Ak** selaku Sekretaris Jurusan.
4. Bapak **Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag** selaku pembimbing satu dan Ibu **Kusmilawaty, SE, M.Ak** selaku pembimbing kedua, yang telah membimbing penulis atas keikhlasannya dan kesabaran memberikan sumbangan pemikiran dan waktu dalam kesibukan dan jadwal begitu padat, hingga skripsi ini bisa terwujud dan selesai.
5. Bapak **M. Ikhsan, ST, M.Kom** sebagai Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan program perkuliahan sesuai dengan yang diharapkan.
6. Bapak/Ibu Pimpinan, dan Karyawan **PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan**.
7. Kakak tercinta **Nur Chayati, SE, Zuraidah**, dan Abang tercinta **Syafi' Akbar, Nirwan Fadli dan Abdul Rajib, SE** yang telah memberikan dukungan dan semangat.
8. Abang tercinta dan tersayang, motivator pribadi **Muhammad Rizky Syahputra Harahap, SE** yang telah berperan sangat luar biasa selama perkuliahan hingga selesai mulai dari pemikiran, doa, dukungan dan nasehat yang tak terhingga.
9. Teman-teman stambuk 2014 AKS-C, terkhusus sahabat-sahabat **Enda Hari Utari, Idha Minaty Rambe, Fitri Mustika, Dina Maghfirah, Iin Sriyani Tanjung** dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.
10. Sahabat-Sahabat diluar kampus **Syarifah Aini S.Pd, Juwita Alweny Tanjung Amd, Cut Qori, Desi Dwi Jayanti, Haninda Shifa Aulia SE, Apriyani Kumala Dewi SM, Rina Lestari, dan Nur Maryam** yang selalu memberikan semangat serta dukungannya.

Tidak adanya nama bukan berarti mengurangi rasa terima kasih dan penghargaan penulis kepadanya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan

dan jasa kalian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT melimpahkan hidayah-Nya serta lindungan-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan, 20 September 2018

Penulis

AMALIA LIKA
NIM. 51.14.3.049

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori	
1. Pengertian Rahn (Gadai).....	7
2. Dasar Hukum Rahn	9
3. Rukun dan Syarat Rahn.....	12
4. Prosedur Penaksiran Marhun	13
5. Rahn Emas dan Mekanisme Produk Gadai Emas	15
6. Rumus Perhitungan Tarif Ijarah (Ujrah)	19
7. Risiko Kerusakan Marhun.....	26
8. Berakhirnya Akad Rahn.....	26

9. Pengertian Perlakuan Akuntansi	27
10. Penerapan PSAK 107 Tentang Ijarah	27
B. Kajian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Bahan	37
F. Analisis Data	39

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	
1. Sejarah PT Pegadaian.....	41
2. Sejarah PT Pegadaian Syariah	43
3. Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah.....	44
4. Struktur Organisasi.....	45
5. Sumber Dana PT Pegadaian Syariah.....	48
6. Produk-produk PT Pegadaian Syariah	49
7. Mekanisme PT Pegadaian Syariah.....	50
8. Akad yang Digunakan pada PT Pegadaian Syariah.....	53
B. PEMBAHASAN	
1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan.....	55
2. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk	

Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang

A.R Hakim Medan 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Taksiran Standar Emas	30
2. Persentase Marhun Bih Terhadap Nilai Taksiran Jaminan	21
3. Tarif Ijarah.....	22
4. Penggolongan <i>Marhun Bih</i> dan Tarif Administrasi.....	23
5. Diskon Ijarah	25
6. Hasil Penelitian Terdahulu	33
7. Perlakuan Akuntansi di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan dan PSAK 107.....	63
8. Jurnal Transaksi <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan dengan PSAK 107	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Skema Ijarah.....	30
2. Kerangka Pemikiran.....	35
3. Tahapan Observasi.....	38
4. Stuktur Organisasi PT Pegadaian (Persero).....	45
5. Stuktur Organisasi Kantor Cabang Syariah.....	46
6. Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Cab. Syariah.....	48
7. Prosedur Pemberian Marhun Bih.....	51
8. Prosedur Pelunasan Marhun Bih.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang modern dan dinamis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela dikalangan masyarakat.

Gadai syariah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan PT Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian syariah sebagai *murtahin* dan nasabahnya sebagai *rahin* diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.¹ Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Salah satu produk dari Pegadaian Syariah yaitu pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) yang merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas kepada pegadaian syariah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) Hal.

Dalam *rahn* barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai sebagai ganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan pemberi utang hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari orang yang berutang. Namun barang gadaian tetap milik orang yang berutang. Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biayanya harus ditanggung orang yang menggadai. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Berbicara mengenai transaksi emas dalam Pegadaian Syariah dalam setiap aktivitasnya tidak akan lepas dari proses pencatatan akuntansi. Ada beberapa macam panduan dalam melakukan pembiayaan *rahn* emas yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadits dan itu semua ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MU/III/2002 tentang *rahn* emas. Pada ayat 2 dijelaskan untuk ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Kemudian pada ayat 3 dijelaskan ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan pada ayat ke 4 dijelaskan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Adapun dalam praktik gadai syariah dewasa ini penggadai dibebani biaya perawatan dan biaya sewa tempat, bukan beban bunga atas uang kontan yang diterima penggadai, dalam sistem gadai syariah biasa di sebut dengan biaya *Ijarah* (biaya *ujrah*). Biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan, sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah

pinjaman yang diperoleh nasabah.² Sementara itu, Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut.

Ketentuan dalam pembiayaan *ijarah* telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 M, yang mana DSN dan MUI mengeluarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun dalam pelaksanaannya di Pegadaian Syariah biaya sewa yang dikenakan pada nasabah berdasarkan dengan besarnya pinjaman yang dipinjam oleh nasabah, maka biaya sewa akan berbeda apabila pinjaman dibawah nilai maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian Laili Soraya pada tahun 2010, masalah yang dibahas adalah kesesuaian pelaksanaan akad dan perhitungan biaya *ijarah* dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 serta faktor yang mempengaruhi perbedaan tarif *ijarah* yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah terhadap nasabah tidak sama tergantung dari besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Padahal menurut Fatwa DSN No. 25 tahun 2002 gadaai syariah memungut biaya *ijarah* bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan. Jadi, fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan *ijarah* tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Biaya *ijarah* = Nilai taksiran/Rp 10.000 x Tarif x Jangka waktu/10 hari.

Pembiayaan *rahn* emas juga membutuhkan suatu kerangka akuntansi yang menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan menyeluruh sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan terpercaya terkait laporan keuangan pegadaian syariah. Adapun perlakuan akuntansi yang terdapat dipegadaian syariah dengan Pegadaian konvensional tentunya

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Hal. 249

mempunyai perbedaan, yang mana dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan di Pegadaian Syariah harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun tidak ada peraturan akuntansi yang mengatur secara khusus tentang *rahn* emas. Aturan akuntansi dalam *rahn* emas masih terpecah-pecah, tetapi terdapat akad pendamping yaitu akad *ijarah* dalam PSAK 107 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Menurut PSAK 107 *ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.³ Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian dan jumlah, ukuran, dan jenis obyek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama berada di lapangan yaitu di PT Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan bahwa pihak Pegadaian Syariah hanya melakukan pencatatan pada pengeluaran Surat Bukti *Rahn* (SBR) terkait pencatatan yang ada di Pegadaian Syariah yang pencatatannya di tulis langsung oleh penaksir di dalam buku "Pengeluaran SBR". Kemudian pihak Kasir melakukan input data semua pengeluaran atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan yang terjadi pada saat itu dan dikirim langsung ke pusat yaitu pada PT Pegadaian Kanwil I Medan, dan kasir hanya mengeprint data berupa rekening koran saja, dan semua itu dilakukan secara otomatis, online dan terpusat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada pembukuan besar yang dilakukan pihak

³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*, (Dewan Standar Akuntansi Keuangan: Jakarta, 2009) hal. 2

Pegadaian Syariah atas setiap transaksi yang terjadi pada Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan.

Alasan peneliti memilih PT Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan sebagai objek penelitian yaitu dikarenakan semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk gadai emas, maka Pegadaian Syariah harus tetap dikawal agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra Pegadaian Syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah yang sebenarnya, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) (Studi Kasus: PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah tidak ada pembukuan besar khusus atas transaksi yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT Pegadaian Syariah cabang AR Hakim Medan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT Pegadaian cabang A.R Hakim Medan.

E. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi Penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai perhitungan gadai emas yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah, serta menambah pengalaman dalam melakukan penelitian
- b) Bagi PT Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak manajemen PT Pegadaian cabang A.R Hakim Medan terutama dalam penerapan akuntansi syariah.
- c) Bagi Akademik, dapat dijadikan sebagai referensi mengenai transaksi gadai di Pegadaian Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.⁴

Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Menurut Habiburrahim, gadai syariah (*rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.

Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”,⁵ seperti dalam kalimat *maunrahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu: “*setiap orang*

⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015) Hal. 269

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004) Hal. 159

bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya". Pengertian "tetap" dan "kekal" dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang artinya menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang.⁶

Selain pengertian gadai tersebut, definisi gadai (*rahn*) menurut ulama mazhab, di antaranya sebagai berikut:⁷

- a. Menurut Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Menurut Hanabilah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Menurut Malikiyah, *rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (*mengikat*).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa gadai syariah (*rahn*) adalah menahan suatu barang atau jaminan (*marhun*) yang dianggap berharga atau memiliki nilai ekonomis sesuai dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) dengan pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Barang yang digadaikan ini memiliki batas waktu tertentu sampai pihak yang menggadaikan mampu untuk membayar utangnya.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2008) Hal. 215

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017) Hal. 199

2. Dasar Hukum *Rahn*

a) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang-barang yang dipegang oleh yang berpiutang” (Q.S 2:283)⁸

b) As-Sunnah

“Sesungguhnya Nabi SAW pernah menggunakan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau.” (H.R Bukhari dan Muslim)⁹

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda, “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (H.R Asy'Syafii, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah).¹⁰

c) *Ijma'* Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hokum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi

⁸ Al-Qur'anul Karim (Q.S. Al-Baqarah:283)

⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) Hal. 196

¹⁰ Khaerul Umum, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) Hak. 358

kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal ini tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹¹

d) Fatwa Dewan Syariah Nasional

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002¹² yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *rahn* adalah sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kedua: Ketentuan Umum

- (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (nasabah) dilunasi.
- (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2008) hal. 8

¹² Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) Hal. 176-177

Penjualan marhun:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002¹³ yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 M, tentang *Rahn* Emas Memutuskan bahwa :

Pertama:

- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN Nomor: 25/DSNMUI/ III/2002 tentang *Rahn*).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua:

¹³Ibid, Hal. 177

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:¹⁴

1. *Rahin* (yang menggadaikan), syarat *Rahin*: orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. *Murtahin* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
3. *Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *Rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
4. *Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *Rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
5. *Sighat*, (ijab dan qabul), kesepakatan antara *Rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat gadai menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:¹⁵

1. Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya gila, anak-anak dan seterusnya.
2. Akad gadai sempurna bila harta telah dikuasai oleh penerima gadai.
3. Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tertulis, atau isyarat.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Hal. 195

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) Hal. 293-

4. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan.
 5. Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.
- a. Syarat *marhun bih*, adalah:
- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
 - 2) *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.
 - 3) *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu.
- b. Syarat *marhun*, menurut pakar *fiqh*, adalah:
- 1) *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
 - 2) *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
 - 3) *Marhun* itu jelas dan tertentu.
 - 4) *Marhun* itu milik sah *rahin*.
 - 5) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
 - 6) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan
 - 7) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

4. **Prosedur Penaksiran *Marhun***

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pegadaian setempat. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh PT Pegadaian Syariah kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang tersebut. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya pedoman penaksiran barang telah ditentukan oleh PT Pegadaian Syariah agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.¹⁶

¹⁶ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hal. 33-34

Pedoman penaksiran ditentukan atau dikelompokkan atas dasar jenisbarangnya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Barang Kantong

a. Emas

- 1) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- 2) Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
- 3) Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

b. Permata

- 1) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- 2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- 3) Petugas penaksir melakukan nilai taksiran.

2. Barang Gudang

Barang-barang gudang yang dimaksud di sini adalah meliputi: mobil, motor, mesin, barang elektomik, tekstil dan lain-lain.

- 1) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- 2) Petugas penaksir menentukan nilai taksir.
Penaksiran hanya dibolehkan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu.¹⁸

¹⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) Hal. 365

¹⁸ Susilo, Y. Sri dan Kawan-Kawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hal. 34.

5. *Rahn* Emas dan Mekanisme Produk Gadai Emas

a. *Rahn* Emas

Gadai Emas di pegadaian syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang rumit dan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan bank. Aman dari pihak pegadaian, karena pegadaian memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari pegadaian, sedangkan mudah dari pihak pegadaian yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikannya (utang) maka pegadaian dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga pegadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di pegadaian maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

1) **Biaya Administrasi**

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan formulir yang dikeluarkan oleh pegadaian dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan pegadaian, maka pihak pegadaian yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah pegadaian menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Pegadaian hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pegadaian untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administra diharuskan dibayar di depan.

2) **Biaya Pemeliharaan**

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai masih menjadi pemilik dari

barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai menyewa tempat di pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian (*murtahin*) menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian pegadaian dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Pegadaian akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak pegadaian yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena pegadaian akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

b. Mekanisme Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan oleh ulama *fiqh*. Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan diantara

nasabah dengan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad.
3. Pegadaian syariah menerima biaya akad, seperti biaya penitipan barang, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada pelunasan atau perpanjangan transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Bagi calon nasabah yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara:

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya.
- c. Setelah proses tersebut, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan biaya administrasi.

Untuk pengambilan pinjaman prosedur yang harus dilalui nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.
- b. Jumlah yang dibayar nasabah adalah penjumlahan dari pinjaman ditambah biaya sewa (*ijarah*) yang dibayar langsung kepada kasir dengan menyertakan surat gadai.
- c. Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada nasabah.

¹⁹ Dicki Hartanto, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) Hal. 105

6. Rumus Perhitungan Tarif Ijarah (Ujrah)

Tarif *ujrah* atas pembiayaan dihitung dari nilai taksiran barang, tarif *ujrah* di kenakan kepada *rahin* yang telah menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*, setelah di taksir nilai barang tersebut oleh *murtahin* dan *rahin* ingin mengambil semua pinjaman dari maksimal taksiran, setelah itu perhitungan akad *ujrah* di tetapkan.

Ketentuan:

24 karat = 544.495

STL (Standar Taksiran Logam) = (diasumsikan) 544.495/24 karat
= 22.687,29167/karat

Rumus:

Nilai Taksiran = STL x Karatase x Berat Emas
Jumlah Maks Pinjaman = Persentase Marhun Bih (Per gol) x Nilai Taksiran
Rumus Ijarah Tarif Tidak Maksimal = $\frac{\text{Uang Pinjaman}}{\text{Taksiran}} \times 100$

a. Penaksiran Gadai Emas

Apabila harga pasaran emas pada saat ini untuk 24 karat sebesar Rp 541.718 dan standar penaksiran yang digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah 92% dari harga pasaran emas, maka perhitungan emas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Standar Taksiran Emas

No.	Jumlah Karat	Taksiran
1	24 karat	544.495
2	23 karat	521.808
3	22 karat	499.120
4	21 karat	476.433
5	20 karat	453.746
6	19 karat	431.059
7	18 karat	408.371
8	17 karat	385.684
9	16 karat	362.997
10	15 karat	340.309
11	14 karat	317.622
12	13 karat	294.935
13	12 karat	272.248
14	11 karat	249.560
15	10 karat	226.873
16	8 karat	181.498
17	7 karat	158.811
18	6 karat	136.124

Sumber: PT Pegadaian Syariah

b. Perhitungan Besarnya Nilai Pinjaman (*Marhun Bih*)

Adapun penetapan besar *marhun bih* pihak pegadaian syariah memiliki persentase penetapan *marhun bih* dari nilai taksiran adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Persentase Marhun Bih Terhadap Nilai Taksiran Jaminan

Golongan	<i>Marhun Bih</i> (Rp)	Persentase Penentuan MB dari Taksiran Untuk Marhun Emas
A	50.000 – 500.000	95%
B1	550.000 – 1.000.000	92%
B2	1.050.000 – 2.500.000	92%
B3	2.550.000 – 5.000.000	92%
C1	5.100.000 – 10.000.000	92%
C2	10.100.000 – 15.000.000	92%
C3	15.100.000 – 20.000.000	92%
D	> 20.100.000	93%

Sumber: PT Pegadaian Syariah

Simulasi:

Rahin menggadaikan emas berupa gelang emas 12 karat dengan berat 7 gram diketahui nilai taksirannya Rp 1.905.800. maka uang pinjaman maksimum yang diperoleh nasabah adalah:

$$= \text{Nilai taksiran} \times \text{Persentase } \textit{marhun bih}$$

$$= \text{Rp } 1.905.800 \times 92\%$$

$$= \text{Rp } 1.753.336 \text{ dibulatkan menjadi Rp } 1.750.000$$

Jadi, nilai maksimum uang pinjaman *marhun bih* yang diperoleh *rahin* senilai Rp 1.750.000

c. Perhitungan Biaya *Ijarah*

Tabel 2.3
Tarif *Ijarah*

Golongan	<i>Marhun Bih</i> (Rp)	Jangka Waktu	Tarif <i>Ijarah</i>/ 10 Hari
A	50.000 – 500.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp45
B1	550.000 – 1.000.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp71
B2	1.050.000 – 2.500.000		
B3	2.550.000 – 5.000.000		
C1	5.100.000 – 10.000.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp71
C2	10.100.000 – 15.000.000		
C3	15.100.000 – 20.000.000		
D	>20.100.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp62

Sumber: PT Pegadaian Syariah

Keterangan:

Taksiran = Harga/nilai suatu barang.

Tarif = Rp45, Rp71, Rp62 adalah ketentuan tarif Pegadaian Syariah.

K = Konstanta ditetapkan Rp 10.000

Jangka Waktu = Waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari

Simulasi lanjutan

Apabila *rahin* melakukan pinjaman maksimum senilai Rp 1.750.000 dengan jangka waktu 10 hari, maka biaya *ijarah* adalah:

$$= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif } \textit{marhun bih} \times \text{jangka waktu}/10$$

$$= \text{Rp } 1.905.800/\text{Rp } 10.000 \times \text{Rp } 71 \times 10 \text{ hari}/10$$

$$= \text{Rp } 13.500$$

Biaya *ijarah* yang dikenakan oleh *rahin* senilai Rp 13.500, dan nasabah untuk melunasi pinjamannya senilai:

$$= \text{Uang pinjaman} + \text{Biaya } \textit{ijarah}$$

$$= \text{Rp } 1.750.000 + \text{Rp } 13.500$$

$$= \text{Rp } 1.763.500$$

Jadi, uang pinjaman yang harus dilunasi oleh *rahin* selama 10 hari senilai Rp 1.763.000

d. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pegadaian dalam memproses *marhun bih*. Saat pertama kali dilakukan transaksi *rahn*, *marhun bih* digolongkan menjadi golongan A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan golongan D. Biaya administrasi dibebankan kepada *rahin* dengan didasarkan pada penggolongan *marhun bih* dan dipungut dimuka saat pinjaman dicairkan.

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Penggolongan *Marhun Bih* dan Tarif Administrasi

Golongan	<i>Marhun Bih</i> (Rp)		Tarif Adm
A	50.000	500.000	2.500
B1	550.000	1.000.000	10.000
B2	1.050.000	2.500.000	20.000
B3	2.550.000	5.000.000	35.000
C1	5.100.000	10.000.000	50.000
C2	10.100.000	15.000.000	75.000
C3	15.100.000	20.000.000	100.000
D	20.100.000	Ke Atas	125.000

Sumber: PT Pegadaian Syariah

Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi di dasarkan pada:

- Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam surat Edaran (SE) itu sendiri berdasarkan golongan.
- Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Apabila pinjaman *rahin* senilai Rp 1.750.000 maka biaya administrasinya senilai Rp 20.000 (Golongan B2).

Jika *rahin* melakukan pinjaman dibawah maksimal, pihak Pegadaian Syariah memberikan kompensasi berupa diskon *ijarah* sesuai dengan *marhun bih*.

d. Diskon *Ijarah*

Diskon *ijarah* adalah potongan biaya *ijarah* atau diskon biaya perawatan dan penyimpanan *marhun* nasabah. Diskon *ijarah* diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada *rahin* sebagai bentuk apresiasi karena besar *marhun bih* yang di ambil nasabah di bawah nilai pinjaman maksimal dan mempertimbangkan berkurangnya resiko perusahaan terhadap *marhun bih* yang tidak dikembalikan *rahin* (nasabah).

Diskon *ijarah* juga merupakan strategi harga yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah dalam upaya menarik minat nasabah. Namun, karena bersifat hadiah, maka tidak diperjanjikan dalam akad dan tidak dicantumkan dalam kertas Surat Bukti *Rahn* (SBR), serta tidak juga disampaikan kepada *rahin* ketika terjadinya akad sehingga banyak nasabah yang tidak mengetahui manfaat adanya diskon *ijarah* tersebut. Diskon *ijarah* dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Diskon Ijarah

Besaran <i>Marhun Bih</i>	Tarif Diskon
>85% taksiran	0%
80% - 84% x taksiran	7%
75% - 79% x taksiran	14%
70% - 74% x taksiran	20%
65% - 69% x taksiran	26%
60% - 64% x taksiran	32%
55%-59% x taksiran	38%
50% - 54% x taksiran	44%
45% - 49% x taksiran	50%
40% - 44% x taksiran	56%
35% - 39% x taksiran	61%
30% - 34% x taksiran	66%
25% - 29% x taksiran	71%
20% - 24% x taksiran	76%
15% - 19% x taksiran	81%
<14% x taksiran	85%

Sumber: PT Pegadaian Syariah

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semakin kecil pinjaman yang diajukan nasabah atau dibawah nilai maksimal, maka semakin besar tarif diskon yang akan diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabah.

7. Risiko Kerusakan *Marhun*

Bila *marhun* di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan.²⁰

8. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* berakhir karena hal-hal berikut:²¹

a) Diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya.

Hal ini karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *marhun* diserahkan kepada *rahn*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi berakhir.

b) Hutang telah dilunasi seluruhnya.

c) Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahn* tidak mampu membayarnya maka *rahn* bisa menjual *marhun*.

d) Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara pemindahan utang kepada pihak lain.

e) Gadai telah dibatalkan oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahn*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahn*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

f) Gadai berakhir dengan meninggalnya *rahn* sebelum *marhun* diterima *murtahin*.

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015) Hal. 215

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) Hal. 283

9. Pengertian Perlakuan Akuntansi

Menurut Poerwadarminta pengertian perlakuan akuntansi adalah:²²

Perbuatan yang dikenakan kepada atau terhadap sesuatu atau orang, maksudnya adalah perbuatan atau tindakan yang dikenakan kepada sesuatu yang bukan orang maupun terhadap orang itu sendiri. Kaitannya dalam laporan keuangan adalah bagaimana unsur-unsur laporan keuangan itu dicatat dan disajikan.

Sedangkan menurut Suwardjono, perlakuan akuntansi adalah:²³

Tindakan yang dikenakan terhadap suatu obyek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*).

Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi:

a) Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan

b) Pengukuran

Merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi.

c) Penyajian

Merupakan bahwa proses bagaimana laporan keuangan itu dibuat.

d) Pengungkapan

Merupakan penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan.

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2005) hal. 651

²³ Suwardjono, *Gagasan Pengembangan Profesi dan Pendidikan Akuntansi di Indonesia*. Cetakan Pertama, (BPFE: Yogyakarta, 1992) hal. 40

10. Penerapan PSAK 107 tentang Ijarah

a) Tujuan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.²⁴ Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

(a) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha; (b) informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; (c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan (d) informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

b) Definisi

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.
- b. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

²⁴ Sri Handayani, *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK 107 di Pegadaian Pemakasan*, (STAIN Pemakasan: Pemakasan, 2002) hal. 144


²⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*, (Dewan Standar Akuntansi Keuangan: Jakarta, 2009) hal. 1-2

- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
- d. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

c) Karakteristik

Karakteristik transaksi *ijarah* dalam PSAK 107 antara lain sebagai berikut:

- a. *Ijarah* merupakan sewa-menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
- b. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang di *ijarah* kan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:
 - (1) Hibah;
 - (2) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati;
 - (3) Penjualan pada akhir masa *ijarah* dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau
 - (4) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
- c. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko kerugian.
- d. Jumlah, ukuran, dan jenis objek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam jumlah akad.



Gambar 2.5

Skema Ijarah

Keterangan:

1. Penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan *ijarah*.
2. Pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa.
3. Penyewa melakukan pembayaran.

d) Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:²⁶

1. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
4. Pengakuan biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik diakui pada saat terjadinya dan biaya perbaikan

²⁶*Ibid*, hal. 4

tidak rutin dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:²⁷

1. Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya

2. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - i) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan).
 - ii) Pembatasan-pembatasan.
 - iii) Agunan yang digunakan.
- b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap asset *ijarah*
- c) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

²⁷*Ibid*, hal. 7

Ilustrasi Jurnal²⁸

1. Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.

2. Pada saat menyerahkan uang pinjaman kepada *rahin*.

Dr.Piutang xxx

Cr.Kas xxx

3. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Dr.Kas xxx

Cr.Pendapatan sewa xxx

4. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima gadai.

Dr.Kas xxx

Cr.Piutang xxx

5. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menerima gadai.

i. Penjualan barang gadai, jika nilainya sama dengan piutang.

Dr.Kas xxx

Cr.Piutang xxx

ii. Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

iii. Jika lebih, maka sisa dari pembayaran utang ke pembiayaan gadai akan dikembalikan kepada nasabah, setelah mengurangi biaya untuk penjualan barang gadai tersebut.

²⁸ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 272

B. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan dalam penelitian ini,

Tabel 2.5
Hasil Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti (Judul)	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurfazira, 2017. Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba dan Pegadaian Konvensional Cabang Bulukumba)	Persamaan dalam penelitian ini adalah penulis juga membahas mengenai perlakuan akuntansi gadai syariah di Pegadaian Syariah.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu penulis hanya membahas mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan <i>rahn</i> terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan, dan tidak membandingkan perlakuan akuntansi pada Pegadaian Konvensional.
2.	Kartika, 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) pada Pegadaian Syariah cabang Jember	Persamaan pada penelitian ini adalah penulis membahas tata cara <i>rahn</i> serta perhitungan tarif <i>ijarah</i> dan disertai	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu peneliti terdahulu juga membahas produk pembiayaan

		perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107	MULIA berdasarkan PSAK 102, sedangkan penulis hanya mengacu pada perlakuan akuntansi <i>rahn</i> .
3.	Laili Soraya, 2010. Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan.	Persamaan pada penelitian ini adalah penulis membahas perhitungan tarif <i>ijarah</i> .	Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu pada perhitungan tarif <i>ijarah</i> berdasarkan perlakuan akuntansi yang berpedoman pada PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teori dan sering ditemukan dalam bentuk anggapan dasar. Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini yang dimaksud bahwa setiap peneliti harus mempunyai anggapan dasar yang dipakai sebagai dasar sementara bagi aktivitas peneliti secara ilmiah.

Berdasarkan landasan teori sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran yaitu Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) di PT Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan.



Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menginterpretasikan data.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang terkait obyek penelitian untuk dipaparkan dalam bentuk laporan hasil analisis. Dengan digunakan metode deskriptif kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode ini dapat diwujudkan dengan cara membuat analisis dan keimpulan berdasarkan data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan, dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari obyek penelitian seperti tabel tarif administrasi, tabel perhitungan tarif *ijarah*, serta tabel diskon *ijarah* untuk kemudian menarik kesimpulan bagaimana perlakuan akuntansi *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Cabang A.R Hakim Medan yang beralamat di Jalan A.R Hakim No. 138 Medan, Sumatera Utara.

C. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Penaksir dan Kasir PT Pegadaian (Persero) Cabang AR Hakim Medan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Jenis data yang akan penulis gunakan adalah data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

Sedangkan sumber data yang akan penulis gunakan ada dua:

- 1) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan karyawan PT Pegadaian Syariah yaitu pada Kasir dan Penaksir guna memperoleh data yang akurat.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (buku, koran dan lain-lain). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan perhitungan biaya *ijarah*.

E. Teknik Pengumpulan Bahan

a) Observasi

Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Sesungguhnya yang dimaksud observasi disini adalah metode pengumpulan data yang

digunakan untuk menghimpun data penelitian. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indera. Menurut Spradley (1980) dalam buku Sugiyono, tahapan observasi ada tiga yaitu observasi deskripsi, observasi terfokus dan observasi terseleksi, yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.²⁹

1	2	3
TAHAP DESKRIPSI	TAHAP REDUKSI	TAHAP SELEKSI
Memasuki situasi sosial: ada tempat, aktor, aktivitas.	Menentukan Fokus: Memilih diantara yang telah dideskripsikan.	Mengurai Fokus: Menjadi komponen yang lebih rinci.

Gambar 3.1
Tahapan Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan untuk mengamati bagaimana proses yang dilakukan pegadaian dalam menentukan persentase dari masing-masing golongan tarif *ijarah* yang dikenakan kepada penggadai (*rahin*) dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 atas pembiayaan *rahn*.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai bagaimana perhitungan tarif *ujrah* dan perlakuan akuntansinya pada *rahn* (gadai emas) tersebut dalam PT Pegadaian (Persero) Cabang A.R Hakim Medan. Dalam hal ini, penulis

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2013) hal. 230

melakukan wawancara dengan Karyawan Pegadaian Syariah yaitu Kasir dan Penaksir.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara. Data dokumentasi ini merupakan data-data yang berisikan tabel-tabel atas tabel biaya administrasi, tabel tarif diskon serta perhitungan tarif *ijarah*.

F. Analisis Data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.

Adapun tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi dan wawancara. Hal ini untuk membandingkan antara hasil survei lapangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107.
2. Mengumpulkan data transaksi *rahn* untuk mengetahui pengaplikasian yang terjadi di PT Pegadaian Cabang A.R Hakim Medan.
3. Menganalisis data dengan membandingkan antara fenomena yang terjadi di PT. Pegadaian Cabang A.R Hakim Medan dengan kesesuaian Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107. Dalam hal ini terkait dengan pembiayaan *ijarah* serta pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
4. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi PT Pegadaian Cabang A.R Hakim Medan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah PT Pegadaian (Persero)

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di

Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public*

service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

2. Sejarah PT Pegadaian Syariah

Terbitnya PP10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu, berkat Rahmat Allah SWT dan telah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga

September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

3. Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah

1. Visi


“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.”³⁰

2. Misi

- a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.


³⁰ www.pegadaian.co.id, (dalam visi dan misi PT Pegadaian (Persero))

4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Stuktur Organisasi PT Pegadaian (Persero)

Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian




Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah

Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian

Berikut uraian jabatan dan fungsi di Kantor Cabang berdasarkan Peraturan Direksi PT Pegadaian:

- a. Pimpinan Cabang, berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana kerja beserta anggaran kantor cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
 - 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
 - 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.

- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
 - 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
 - 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
 - 8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
 - 9) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.
- b. Manajer Operasional, berfungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional mempunyai tugas:
- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
 - 2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit.
 - 3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram.
 - 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
 - 5) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Cabang Syariah

Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian

Fungsi:

1. Pengelola/Penaksir bertugas sebagai mengelola dan menafsir yang akan digadaikan terutama emas untuk menentukan kadar dari emas tersebut, setelah penaksir mengetahui nilai kualitas barang kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
2. Kasir bertugas sebagai pemberi sejumlah uang yang akan dipinjam nasabah sesuai dengan kualitas barang yang digadaikan.
3. Penjaga/Satpam bertugas sebagai penjaga keamanan di lingkungan pegadaian.

5. Sumber Dana Pegadaian Syariah

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai *foundernya*, ke

depan Pegadaian juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk *memback up* modal kerja.

Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan Non Bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Misalnya giro, deposito dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian (Persero) cabang Syariah memiliki sumber dana sebagai berikut:

- 1) Modal sendiri.
- 2) Penerbitan obligasi syariah.
- 3) Mengadakan kerjasama atau syirkah dengan lembaga keuangan lainnya.
- 4) Pendanaan kegiatan operasional.
- 5) Penyaluran dana yang ada.
- 6) Investasi lain.

6. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Adapun produk-produk yang ditawarkan pegadaian syariah cabang A.R Hakim Medan adalah sebagai berikut:

- 1) *RAHN*, yaitu penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- 2) *ARRUM (Rahn* untuk usaha mikro), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk usaha mikro berprinsip syariah dengan jaminan BPKB.
- 3) *AMANAHAH*, yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan.
- 4) *MULIA*, yaitu penjualan emas logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai maupun pola angsuran dalam jangka waktu tertentu.

7. Mekanisme Pegadaian Syariah

Operasi Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- 1) *Rahin* (nasabah) menjaminkan barang kepada *murtahin* (pegadaian syariah) untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk di jadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini mengenai beberapa hal, seperti biaya gadaian, jatuh tempo dan sebagainya.
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
- 4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan hutang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (*Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, dan *Ijma' Ulama*), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir dan gharar.

Untuk mengajukan permohonan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:


- 1) Membawa foto kopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dll)
- 2) Mengisi formulir permintaan *rahn*.

- 3) Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor.

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dilakukan sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
- 2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas dan barang jaminan ke loket.
- 3) Petugas pegadaian menaksir *marhun* yang diserahkan.
- 4) Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
- 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Prosedur pemberian kesepakatan dalam akad ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.4

Prosedur Pemberian *Marhun Bih*


Sumber : PT Pegadaian Syariah

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

Untuk pengembalian pinjaman, prosedur yang harus dilalui nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.
- 2) Jumlah yang harus dibayar nasabah adalah penjumlahan dari pinjaman ditambah biaya sewa (*ijarah*) yang dibayar langsung kepada kasir dengan menyertakan surat gadai.
- 3) Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada nasabah.



Gambar 4.5

Prosedur Pelunasan *Marhun Bih*

Sumber: PT Pegadaian Syariah

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

8. Akad yang digunakan pada Pegadaian Syariah

a. Akad *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik *rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Ar-Rahn (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan uang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis, dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila pinjaman tidak dapat membayarnya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait akad *rahn* oleh Bapak Agung Wicaksono selaku penaksir Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan adalah sebagai berikut.

“Pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*, tetapi akad *ijarah* sudah diganti dengan akad *mu'nah*. Dimana akad *rahn* adalah merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi tanggungan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. *Rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat dan akad *mu'nah* adalah biaya pemeliharaan atas *marhun*”³¹

b. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

³¹ Agung Wicaksono, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan, wawancara di Medan, tanggal 23 Juli 2018

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.

B. Pembahasan

Gadai Emas atau disebut juga pembiayaan *rahn* merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada pegadaian sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima.

Pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang A.R Hakim Medan menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari *marhun* yang dijaminan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 10-24 karat dengan maksimum pinjaman 95% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang. Biaya-biaya yang ditetapkan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang A.R Hakim Medan adalah sebagai berikut:

a. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan

Biaya perawatan dan pemeliharaan tergantung golongan pembiayaan dari nilai taksiran barang untuk masa empat bulan dan dihitung per 10 hari. Biaya ini dibayar pada saat melunasi/perpanjangan.

b. Biaya Administrasi (dibayar dimuka)

Golongan A Rp 50.000 – Rp 500.000 sebesar Rp 2.500

Golongan B1 Rp 550.000 – Rp 1.000.000 sebesar Rp 10.000

Golongan B2 Rp 1.050.000 – Rp 2.500.000 sebesar Rp 20.000

Golongan B3 Rp 2.550.000 – Rp 5.000.000 sebesar Rp 35.000

Golongan C1 Rp 5.100.000 – Rp 10.000.000 sebesar Rp 50.000

Golongan C2 Rp 10.100.000 – Rp 15.000.000 sebesar Rp 75.000

Golongan C3 Rp 15.100.000 – Rp 20.000.000 sebesar Rp 100.000

Golongan D 20.1000 ke atas sebesar Rp 125.000

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang A.R Hakim Medan

Penerapan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim terkait penentuan biaya dan pendapatan sewa dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu PSAK 107 dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini dikarenakan dalam PSAK 107 menjelaskan terkait pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajian pada setiap transaksinya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Agung Wicaksono selaku penaksir di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan menyatakan bahwasanya.

“Saat ini kami menerapkan berdasarkan pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 terkait pencatatan atas transaksi *rahn*, sedangkan laporan keuangannya kami tidak membuatnya karena dilakukan secara terpusat dan online.”³²

³² Agung Wicaksono, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan, wawancara di Medan, tanggal 25 Juli 2018.

Penjelasan selanjutnya mengenai penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad *rahn* dan akad *ijarah* merupakan dua akad yang berbeda. Oleh karena itu berdasarkan teori yang ada dalam PSAK 107, pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada *rahn* dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agung Wicaksono selaku penaksir di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan adalah sebagai berikut:

“Mengenai hal pengakuan dan pengukuran terkait *rahn*, kami mengakui sebagai piutang pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah, besarnya piutang yang kami akui sebesar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah, kalau terkait *ujrah* kami mengakui sebagai pendapatan *ijarah*, besarnya pendapatan *ijarah* diakui sebesar jumlah tarif *ijarah* yang telah ditentukan oleh kantor Pegadaian pusat. Adapun pengukuran pendapatan *ijarah* berdasarkan hasil taksiran barang yang digadaikan nasabah. Kemudian kami juga mengakui biaya administrasi nasabah sebagai pendapatan administrasi, yang diakui berdasarkan jumlah pinjaman (per golongan) yang mana telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian pusat. Mengenai penyajian dan pengungkapan terkait pembiayaan *rahn* dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak ada catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan.”³³

Berdasarkan penjelasan diatas maka oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat pembiayaan *rahn* dan *ijarah*, pihak Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati, mengakui biaya *ijarah* sebagai pendapatan *ijarah* sebesar nilai taksiran barang dan mengakui biaya administrasi

³³ Agung Wicaksono, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan, wawancara di Medan, tanggal 25 Juli 2018.

sebagai pendapatan administrasi sebesar *marhun bih* atau pinjaman nasabah. Adapun pengukuran atas biaya *ijarah* diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah.

Simulasi Transaksi *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan

Pada tanggal 4 juni 2018, Ibu Lina menggadaikan emasnya di PT Pegadaian (Persero) A.R Hakim Medan untuk keperluan yang mendesak yang harus dia penuhi. Ia membawa barang jaminan 3 cincin ukir seberat 9 gram dengan kadar 14 karat. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Lina dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu:

(Asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp 544.495), maka:

$$\begin{aligned} \text{STL} &= \text{Rp } 544.495 : 24 \\ &= \text{Rp } 22.687/\text{karat} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= \text{STL} \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas} \\ &= \text{Rp}22.687 \times 14 \times 9 \\ &= \text{Rp } 2.858.562 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Pinjaman} &= \text{Persentase Marhun Bih (Per gol)} \times \text{Nilai Taksiran} \\ &= 92\% \times 2.858.562 \\ &= \text{Rp } 2.629.601 \text{ (Dibulatkan menjadi Rp } 2.600.000) \end{aligned}$$

$$\text{Biaya Adm} = \text{Rp } 35.000 \text{ (Golongan B3)}$$

Jadi, uang pinjaman (*marhun bih*) yang diperoleh nasabah senilai Rp 2.600.000 dan biaya administrasi senilai Rp 35.000

Perlakuan Akuntansi atas *Rahn*:

1. Pada tanggal 4 Juni 2018 Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada nasabah yang telah disepakati.

Jurnal:

4 Juni	<i>Marhun Bih</i>	Rp 2.600.000	
2018	Kas		Rp 2.600.000

2. Biaya administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada nasabah sebesar uang pinjaman atau penggolongan *marhun bih*.

Jurnal:

4 Juni	Kas	Rp 35.000	
2018	Pendapatan biaya adm (gol B3)		Rp 35.000

Setelah 10 hari berlalu pada tanggal 14 juni 2018, Ibu Lina selaku *rahin* datang ke Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan untuk mengangsur *marhun bih* sebesar Rp 1.000.000

Pendapatan *ijarah* dihitung per 10 hari. Jika nasabah melakukan pinjaman selama 10 hari dihitung 71/10 untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp 10.000

$$\begin{aligned} \text{Tarif Ujrah} &= \text{Taksiran/Rp 10.000} \times \text{Tarif (Rp)} \times \text{Jangka Waktu/10} \\ &= \text{Rp 2.858.562/ Rp 10.000} \times 71 \times 10/10 \\ &= \text{Rp 20.300} \end{aligned}$$

3. Apabila ibu Lina menyicil uang pinjaman selama 10 hari dengan nominal Rp 1.000.000, maka:

Jurnal:

14	Kas	Rp 1.000.000	
Juni	<i>Marhun bih</i>		Rp 944.700
2018	Pendapatan <i>ijarah</i>		Rp 20.300
	Pendapatan biaya adm (gol B3)		Rp 35.000

Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan juga akan menerbitkan kembali Surat Bukti *Rahn* (SBR) untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif *ijarah* dan biaya administrasi akan ikut menyesuaikan.

Kemudian, pada tanggal 20 juli 2018, sebelum jatuh tempo, akhirnya ibu Lina menebus *marhun* sebesar sisa *marhun bih* ibu Lina yaitu sebesar Rp 1.660.000, maka tarif *ijarah* nya sudah menyesuaikan dengan *marhun bih* ibu Lina yaitu

$$\begin{aligned} \text{Tarif } ijarah &= \text{Rp } 1.660.000 / \text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10/10 \\ &= \text{Rp } 11.800 \end{aligned}$$

Maka, jurnalnya adalah sebagai berikut:

20 Juli 2018	Kas	RP 1.707.200	
	<i>Marhun Bih</i>		Rp 1.660.000
	Pendapatan <i>Ijarah</i>		Rp 47.200

4. Apabila sudah jatuh tempo selama 120 hari nasabah belum melunasi uang pinjaman, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan melakukan pelelangan. Saat pelelangan, ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 2% dari harga barang yang laku dilelang.

a) Jika harga perolehan pelelangan lebih besar dari nilai pinjaman dan hasil penjualan lelang senilai Rp 3.000.000 maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah.

Jurnal:

Kas	Rp 3.000.000	
Uang kelebihan nasabah		Rp 96.400
Piutang (<i>marhun bih</i>)		Rp 2.600.000
Pendapatan <i>ujrah</i>		Rp 243.600
Bea lelang pembeli		Rp 60.000
Bea lelang penjual		Rp 60.000

Berdasarkan penjelasan Bapak Jaharuddin Siregar selaku kasir di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan menyatakan bahwa:

“Uang kelebihan nasabah dapat diambil oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun dengan syarat membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR)

serta KTP. Uang kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih dari satu tahun.”³⁴

- b) Jika harga perolehan pelelangan lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah dan hasil penjualan lelang senilai Rp 2.850.000 maka pihak Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan mengakui sebagai piutang.

Jurnal:

Kas	Rp 2.850.000	
Piutang (<i>marhun bih</i>)		Rp 2.492.400
Pendapatan <i>ujrah</i>		Rp 243.600
Bea lelang pembeli		Rp 57.000
Bea lelang penjual		Rp 57.000

Hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman nasabah menjadi tanggung jawab penaksir atau minta pada nasabah jika ada perjanjian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait uang kelebihan lelang di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan sudah sesuai dengan pernyataan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *rahn* No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan mengakui sebagai uang kelebihan nasabah. Dalam perspektif Islam terkait uang kelebihan kadaluarsa dari hasil lelang Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan tidak melanggar hukum Islam, disebabkan karena

³⁴ Jaharuddin Siregar, Kasir Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan, wawancara di Medan, tanggal 26 Juli 2018.

sebelumnya diinformasikan kepada nasabah jika ada uang kelebihan dan sudah melakukan akad *rahn*.

Selain pengakuan seperti yang dijelaskan diatas juga ada pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah* seperti yang dijelaskan dalam PSAK 107 paragraf 16 pengakuan atas biaya perbaikan bahwasanya biaya perbaikan tidak rutin obyek *ijarah* diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan tidak ada biaya-biaya perbaikan yang dibebankan kepada nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jaharuddin Siregar selaku kasir Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan obyek *ijarah* melainkan hanya biaya *ijarah* yang telah ditentukan sebagai biaya sewa tempat.”³⁵

Selain itu, ketika ada nasabah (*rahin*) yang bersangkutan meninggal dunia dan masih bertanggung jawab atas pelunasan *marhun bih* nya, maka pihak Pegadaian Syariah akan meminta surat keterangan kematian dan juga Surat Bukti *Rahn* (SBR) untuk menguruskan asuransi. Namun pada kenyataannya banyak *rahin* yang tidak tahu atau menyadari adanya asuransi dari pihak Pegadaian Syariah, para nasabah baru tahu setelah pihak Pegadaian Syariah memberitahu surat jatuh tempo dan mereka (pihak keluarga *rahin*) ke kantor dan mengatakan bahwa *rahin* yang bersangkutan telah meninggal. Pihak Pegadaian Syariah menganggap bahwa pinjaman (*marhun bih*) dinyatakan lunas dan diberi santunan oleh Pihak Pegadaian Syariah serta barang gadai (*marhun*) dikembalikan kepada ahli waris *rahin*. Pihak Pegadaian Syariah tidak mengakui hal tersebut sebagai kerugian, karena memang sudah ada premi khusus untuk asuransi bagi nasabah yang mengalami musibah seperti kematian.

³⁵ Jaharuddin Siregar, Kasir Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan, wawancara di Medan, tanggal 30 Juli 2018.

2) Penyajian dan Pengungkapan

Adapun penjelasan dari hasil paparan di atas terkait penyajian dan pengungkapan dalam pembiayaan *rahn* oleh Pihak Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan adalah sebagai berikut:

- a. Piutang pada Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai aset lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.
- b. Utang kepada nasabah di Pegadaian Syariah A.R Hakim Medan juga disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Perser) dan Entitas Anak sebagai Liabilitas Jangka Pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan nasabah tersebut tidak diambil oleh nasabah maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan.
- c. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi pada Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan terdiri dari Sewa Modal Gadai KCA, Jasa Simpan/*Ijarah* Gadai Syariah dan Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sementara untuk pendapatan administrasi terdiri dari Usaha Gadai, Usaha Syariah dan Usaha Lainnya.
- d. Uang kelebihan lewat waktu disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa uang

kelebihan lewat waktu berasal dari usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.

2. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Pembiayaan *Rahn* di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang A.R Hakim Medan

Analisis didasarkan dari hasil penelitian atas pembiayaan *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan dengan membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait transaksi *ijarah* di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan dengan PSAK 107. Berikut hasil analisis:

Tabel 4.1

Perlakuan Akuntansi di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan dan PSAK 107

No	Perlakuan Akuntansi Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan	PSAK 107
1.	<u>Pengakuan dan pengukuran</u> Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah dan diukur sebesar pinjaman nasabah.	Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi.
2.	Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah (Surat Bukti <i>Rahn</i>)	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.
3.	Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan.	Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

4.	<u>Penyajian dan pengungkapan</u> Dalam hal penyajian pendapatan atas transaksi <i>ijarah</i> dalam laporan keuangan pihak Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan tidak membuat laporan keuangan.	Penyajian, pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait misalnya perbaikan.
5.	Pegadaian Syariah memiliki laporan keuangan, yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Pegadaian Kanwil I Medan.	Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> .

Sumber: Data Olaha

Tabel 4.2

Perbandingan Jurnal Transaksi *Rahn* pada Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan dengan PSAK 107

No	Jenis Transaksi	Berdasarkan PSAK 107	Jurnal Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan
1	Pada saat menerima gadai	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal
2	Pada saat menyerahkan uang pinjaman	Dr. Piutang Kr. Kas	Dr. <i>Marhun bih</i> Kr. Kas
3	Pada saat menerima uang pemeliharaan dan penyimpanan.	Dr. Kas Kr. Pendapatan	Dr. Kas Kr. Pendapatan <i>ijarah</i>
4	Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan	Dr. Beban Kr. Kas	Tidak ada jurnal
5	Pada saat pelunasan uang pinjaman	Dr. Kas Kr. Piutang	Dr. Kas Kr. <i>Marhun bih</i>

Sumber: Data Olahan

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan yang meliputi standar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan dan Pengukuran

Setelah *rahin* mendapatkan uang pinjaman pihak Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan mengakui sebagai piutang, oleh sebab itu timbul biaya-biaya yang dibebankan kepada *rahin* yakni biaya sewa atas jasa yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga *marhun* milik *rahin* yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadaai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode akrual basis.

- a. Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati diukur sebesar pinjaman nasabah.
- b. Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan mengakui pendapatan sewa (*ijarah*) sebesar nilai taksiran barang atas biaya sewa yang telah dibayar terhadap tempat yang telah disediakan ketika pemilik telah melakukan transaksi akad *ijarah*. Adapun pengakuan atas beban biaya oleh Pegadaian Syariah diakui pada saat pelunasan atau pembayaran biaya sewa oleh nasabah.
- c. Pengakuan atas biaya perbaikan obyek *ijarah* yang mana dijelaskan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan obyek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban saat terjadinya. Namun dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan menunjukkan bahwa tidak ada pembiayaan-pembiayaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan. Biaya *ijarah* yang dibayarkan oleh nasabah dianggap sebagai biaya sewa atas jasa Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan yang telah menyimpan, memelihara dan menjaga *marhun* milik *rahin*.

2) Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan memiliki laporan keuangan hanya untuk pihak intern di Pegadaian Syariah dalam bentuk Laporan Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak kantor pusat wilayah Medan, yaitu di Pegadaian Kanwil I Medan, dalam artian bahwa Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan tidak dapat mengelola atau menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan Kanwil I Medan saja yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya. Sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis dan *online* di kantor pusat wilayah Medan.

Bagi pihak eksternal seperti kreditor yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman. Serta pihak masyarakat membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisa, penelitian, atau tujuan tertentu, maka PT Pegadaian membuka akses untuk pihak eksternal agar dapat mengetahui kondisi keuangan PT Pegadaian dan Entitas Anak dalam Laporan Konsolidasian yang dapat diunduh dalam website PT Pegadaian, dimana dalam penyajian tidak dilakukan pelaporan secara terpisah antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional disebabkan karena pada saat pencatatan atas transaksi langsung dilakukan secara online, sehingga semua data transaksi langsung masuk ke kantor pusat PT Pegadaian.

Dalam Laporan Konsolidasian, piutang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan (Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan sudah sesuai dengan PSAK 107, sama seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nurfazira (2017) yang berjudul “Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba dan Pegadaian Konvensional Cabang Bulukumba)” dimana uang pinjaman dan biaya *ijarah* diakui pada saat melakukan transaksi *rahn* sebesar biaya perolehan.

Namun dalam hal pengakuan perbaikan obyek *ijarah* belum sesuai dengan PSAK 107 karena pihak Pegadaian Syariah A.R Hakim Medan tidak melakukan perbaikan obyek *ijarah* melainkan hanya menyimpan *marhun* saja. Dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Chandra Priliana, 2015. Yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah cabang Jember”

Adapun dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan telah sesuai dengan PSAK 107 dimana Pegadaian Syariah memiliki Laporan Keuangan, tetapi tidak membuatnya karena pengelolaan keuangan

dilakukan secara tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak bersedia mengungkapkannya kepada masyarakat terkait transaksi yang terkait.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman serta biaya *ijarah* sudah sesuai dengan PSAK 107 yang menjelaskan tentang pembiayaan dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadinya dan menggunakan dasar kas (*cash basis*). Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.

Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan lebih memprioritaskan biaya sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabahnya. Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan mengakui pendapatan sewa (*ujrah*) pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan menyangkut pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan sesuai dengan PSAK 107.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Bagi PT Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan

Pegadaian Syariah diharapkan mempunyai pedoman akuntansi sendiri yang sesuai dengan syariah dan independen dari induk perusahaannya, yaitu PT Pegadaian sehingga sesuai dengan syariat-syariat Islam. Selain itu, pihak Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan hendaknya membuat pencatatan buku besar dan laporan keuangannya sendiri yaitu neraca dan laporan laba rugi, sehingga diperlukan untuk membentuk tim keuangan khusus di kantor cabang dengan ini kualitas sumber daya manusia haruslah mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang kompeten di bidangnya, agar pelaksanaan dan kegiatan serta pembukuan akuntansinya dapat menjadi Pegadaian yang murni syariah.

Serta PT Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan hendaknya membuat aturan biaya perbaikan atau pemeliharaan obyek *ijarah* guna mengantisipasi adanya kerusakan *marhun*.

PT Pegadaian Syariah hendaknya terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk pegadaian yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan agar penelitian kedepan yang juga mengambil tema perlakuan akuntansi agar dapat menambahkan objek penelitian lain atau variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan akuntansi syariah.

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan. Minimnya data ini terjadi karena data kuantitatif yang berupa angka-angka atau nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak Pegadaian. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian kedepannya yang terkait dengan Pegadaian agar memberikan kemudahan untuk mengolah data-data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafka, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Hartanto, Dicki. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Hayati, Nur, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Solikhul, M. Hadi. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Sri Handayani. *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK No. 107 di Pegadaian Pemakasan*. Nuansa, Vol. 9 No.1 Januari - Juni, 2012.

<https://ejournal.stainpemakasan.ac.id> (diunduh pada tanggal 22 april 2018)

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013

Suwardjono, *Gagasan Pengembangan Profesi dan Pendidikan Akuntansi di Indonesia*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE, 1992

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Umam, Khotibul, dan Utomo Setiawan, Budi. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan (dalam visi dan misi PT Pegadaian)*

Y. Sri, *Dinamika Perkembangannya di Indonesia*.

www.pegadaian.co.id Susilo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.



Pegadaian

No. : 287/00101.06/2018
Lamp. : -
Urgensi : Biasa.

Medan, 18 Juli 2018

Kepada Yth.
Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera utara

Hal. : **Izin Melakukan Riset**

Menunjuk surat Saudara. No.B-1491/EB.I/PP.00.17/07/2018 tanggal 17 Juli 2018 sesuai perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sbb;

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan yang Saudara ajukan untuk mengadakan **Riset bagi Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Syariah – Universitas Islam Negeri Sumatera Utara** sesuai dengan judul karya tulis/skripsi yang diambil dan ditempatkan di **PT PEGADAIAN (Persero) Kanwil Medan** untuk dan atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Unit Kerja
1.	Amalia Lika	51143049	Kanwil I Medan (Bag. Keuangan)

2. Waktu kami tetapkan dari tanggal **23 Juli 2018 s/d 23 Agustus 2018**
3. Hal-hal yang perlu disampaikan terbatas pada yang sifatnya umum.
4. Tujuan izin mengadakan **Riset** bagi mahasiswi hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya
5. Selama izin mengadakan **Riset** bagi mahasiswi yang namanya tersebut diatas, wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian(Persero) Kanwil I Medan.
6. Apabila izin mengadakan **Riset** bagi mahasiswi selesai dibuat dalam bentuk karya tulis/skripsi, maka 1 (satu) eksemplar dan diserahkan ke **Bagian Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan** sebagai arsip.
7. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswi wajib menggunakan **Jasa Taksiran/Jasa Titipan/ KCA/Tabungan Emas./Gadai Prima**

Demikian izin mengadakan **Riset** bagi mahasiswi Saudara ini diberikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Deputy Operasional
PT. PEGADAIAN (Persero)
Kanwil I MEDAN


Jansen Siahaan
NIK.P.80.244

Tembusan Yth :

1. Inspektur Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan;
2. Manajer Keuangan Kanwil I Medan
3. sdrn; **Amalia Lika**
4. Arsip

SURAT BUKTI RAHN

NO :

TANGGAL AKAD

TANGGAL JATUH TEMPO

NOMOR CIF :
NAMA :
ALAMAT :

NOMOR TELP/HP RAHN :

KETERANGAN MARHUN :

KETENTUAN AKAD

1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang rahn, mengangsur marhun bh dan mada lamhan), sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Bila transaksi pelunasan dan penyelesaian akan dilakukan oleh RAHN di cabang/Unit Pegadaian Syariah Orinus atau tempat yang ditunjuk oleh BUKTI RAHN, maka RAHN telah menyetujui modal transaksi (suku) sebagai addendum perjanjian Surat Bukti Rahn ini.
3. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal hilang dan besaran marhun bh terpanjang adalah modal transaksi (suku).
4. Permodalan/pembiayaan hilang dapat dilayon sebanding jatuh tempo dengan mengait komir yang telah disediakan. Penundaan hilang diakibatkan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN.
5. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (dan) harus disimpan dengan baik. Jika hilang harus melapor ke Cabang atau Unit Pegadaian Syariah pembeli Surat Bukti Rahn.
6. Pengambilan marhun harus menyerahkan SBR asli dan menuliskan kartu kendas (KIT/SIB).
7. Rahn wajib membatalkan kecurahan akad yang ada di Surat Bukti Rahn (SBR) beserta addendumnya.

URAHN PER 10 HARI :
BIAYA ADMINISTRASI :

RAHN :
KUASA PEMUTUS TAKSIRAN

RUBRIK :
TGL AKAD :
TAKSIRAN :
MB :

Bismillah
"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu." Cukupkanlah zakaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang meragukan" (Surat Al-Maidah : 1, As-Sya' ara : 88)

15202001285

SBR sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak

HASIL WAWANCARA

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara

Kegiatan : Mencari Informasi Mengenai Pembiayaan *Rahn*

Lokasi : PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan

Peneliti : Amalia Lika

Informan : Agung Wicaksono (Penaksir)

Jaharuddin Siregar (Kasir)

1. Bagaimana produk gadai yang ada di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan? (dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018)

Dijawab oleh Bapak Agung Wicaksono:

Kami selaku pihak Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan menyediakan produk pinjaman uang dengan jaminan barang berharga seperti emas, berlian, kendaraan dan barang elektronik. Meminjam uang disini prosedurnya mudah dan cepat, serta biaya yang dibebankan juga lebih ringan seperti biaya administrasi dan biaya *ujrah/ijarah*, biaya *ujrah* itu biaya sewa penyimpanan barang gadai yang nasabah gadaikan. Hal ini dilakukan oleh pihak kami sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

2. Ada berapa akad yang digunakan Pegadaian Syariah A.R Hakim Medan dalam pembiayaan *rahn*? (dilakukan pada 23 juli 2018)

Dijawab oleh Bapak Agung Wicaksono

Kami hanya menggunakan 2 akad dalam pembiayaan *rahn* yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*, tetapi akad *ijarah* sudah diganti dengan akad *mu'nah*. Dimana akad *rahn* adalah merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi tanggungan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. *Rahn* sebagai

harta yang bersifat mengikat dan akad *mu'nah* adalah biaya pemeliharaan atas *marhun*.

3. Bagaimana perhitungan biaya *ujrah* terhadap pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan? (dilakukan pada 24 juli 2018)

Dijawab oleh Bapak Jaharuddin Siregar:

Perhitungan biaya *ujrah* di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan dihitung per 10 hari dalam jangka waktu 120 hari atau 4 bulan, dan apabila sampai jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi pinjaman maka nasabah bisa melakukan perpanjangan atau menyicil. Dalam melakukan perpanjangan pembiayaan *rahn* nasabah wajib membayar biaya *ujrah* dan biaya administrasi tanpa harus melunasi uang pinjaman. Dalam penentuan biaya *ujrah* kami menentukan berdasarkan nilai taksiran barang gadai dan apabila nasabah meminjam dibawah harga taksiran maksimum maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah*.

4. Apakah semua biaya-biaya dirinci oleh Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan kemudian diberitahu ke nasabah? Atau hanya total biaya keseluruhan yang harus dibayar nasabah? (dilakukan pada 24 juli 2018)

Dijawab oleh bapak Jaharuddin Siregar:

Kami merinci semua biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) yaitu taksiran *marhun*, besarnya *marhun bih* yang di pinjam oleh nasabah, biaya *ujrah* serta biaya administrasinya, namun kami tidak memuat rincian untuk diskon *ijarah* di SBR.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan sebagai pedoman dalam pembiayaan *rahn*? (dilakukan pada 25 juli 2018)

Dijawab oleh bapak Agung Wicaksono:

Saat ini kami menerapkan berdasarkan pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 terkait pencatatan atas

transaksi *rahn*, sedangkan laporan keuangannya kami tidak membuatnya karena dilakukan secara terpusat dan online.

6. Bagaimana penerapan akuntansi terkait PSAK 107 atas pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan? (dilakukan pada 25 juli 2018)

Dijawab oleh bapak Agung Wicaksono:

Mengenai hal pengakuan dan pengukuran terkait *rahn*, kami mengakui sebagai piutang pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah, besarnya piutang yang kami akui sebesar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah, kalau terkait *ujrah* kami mengakui sebagai pendapatan *ijarah*, besarnya pendapatan *ijarah* diakui sebesar jumlah tarif *ijarah* yang telah ditentukan oleh kantor Pegadaian pusat. Adapun pengukuran pendapatan *ijarah* berdasarkan hasil taksiran barang yang digadaikan nasabah. Kemudian kami juga mengakui biaya administrasi nasabah sebagai pendapatan administrasi, yang diakui berdasarkan jumlah pinjaman (per golongan) yang mana telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian pusat. Mengenai penyajian dan pengungkapan terkait pembiayaan *rahn* dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak ada catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan.

7. Bagaimana jika ada sisa penjualan terhadap *marhun* nasabah yang sudah dilelang? Apakah diberikan kepada nasabah? (dilakukan 26 juli 2018)

Dijawab oleh bapak Jaharuddin Siregar:

Uang kelebihan nasabah dapat diambil oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun dengan syarat membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR) serta KTP. Uang kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih dari satu tahun.

8. Apakah ada biaya perbaikan *marhun* yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah terkait gadai emas (*rahn* emas)? (dilakukan pada 30 juli 2018)

Dijawab oleh bapak Agung Wicaksono:

Tidak ada pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan obyek *ijarah* melainkan hanya biaya *ijarah* yang telah ditentukan sebagai biaya sewa tempat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jambi pada tanggal 08 Desember 1995, putri bungsu dari pasangan suami-istri, Abdul Malik (Alm) dan Nur Asiah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SDN 101779 Percut 2008, tingkat SLTP di SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan kepemudaan antara lain HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Akuntansi Syariah.